

Akibat Hukum Perceraian Terhadap Hak Asuh Anak yang Disebabkan Salah Satu Pasangan Suami Istri Berpindah Agama

Meysita Arum Nugroho

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM, Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia

Email: meysitaarum@iblam.ac.id

Abstrak

Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dimata hukum tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA). Dalam tulisan ini permasalahan yang di angkat ialah Bagaimana kedudukan hukum hak asuh atas anak pasca perceraian Menurut Hukum Positif dalam Putusan No.0914/pdt.G/2014/PA.Jkt.Sel. Dan Siapakah yang diberikan wewenang melakukan hak asuh anak pasca perceraian. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian hukum normatif. Bahwa kedudukan hukum anak pasca perceraian akibat perbedaan agama menurut hukum positif di Indonesia. Status anak itu dapat dibedakan menjadi tiga golongan, yaitu: Pertama, Anak yang dilahirkan sewaktu Islam, anak ini adalah anak muslim, menurut kesepakatan para fuqaha; Kedua, Anak yang dikandung sewaktu Islam dan dilahirkan setelah murtad, maka hukumnya adalah sama dengan anak yang dilahirkan sewaktu Islam. Ketiga, Anak yang dikandung dan dilahirkan setelah murtad, maka anak itu hukumnya kafir karena dia dilahirkan diantara kedua orang tuanya yang kafir, tidak ada pendapat lain dalam masalah ini. Adapun wewenang hak asuh anak jatuh kepada ibunya, karena di dalam kasus ini anak tersebut belum dewasa/ belum mmayiz. Namun beda hal jika ibu nya murtad, maka tidak berhak atas hak asuh anak tersebut.

Kata Kunci: Perceraian, Kedudukan Hukum, Hak Asuh Anak

Abstract

Legitimate marriages are marriages that are legally registered at the Office of Religious Affairs (KUA). In this paper the problem raised is how the legal position of custody of children after divorce according to Positive Law in Decision No. 0914 / pdt.G / 2014 / PA.Jkt.Sel. And who is given the authority to do child custody after divorce. To answer these problems normative legal research methods are used. That the legal position of children after divorce is due to religious differences according to positive law in Indonesia. The status of the child can be divided into three groups, namely: First, Children born during Islam, these children are Muslim children, according to the agreement of the fuqaha; Second, children who were conceived during Islam and were born after apostasy, then the law is the same as children born during Islam. Third, the child conceived and born after apostasy, then the child is a pagan law because he was born between his pagan parents, there is no other opinion in this matter. The authority for child custody goes to the mother, because in this case the child is not yet an adult/not yet mmayiz. But different things if the mother is apostate, then not entitled to custody of the child.

Keywords: Divorce, Legal Position, Child Custody



This work is licensed under a [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan kebutuhan hidup seluruh umat manusia, sejak zaman dahulu hingga kini. Karena perkawinan merupakan masalah yang aktual untuk dibicarakan di dalam maupun diluar percaturan hukum. Dari perkawinan akan timbul hubungan hukum antara suami-isteri dan kemudian dengan lahirnya anak-anak, menimbulkan hubungan hukum antara orang tua dan anak-anak, dari perkawinan mereka memiliki harta kekayaan, dan timbulkan hubungan hukum antara mereka dengan harta kekayaan tersebut. Perkawinan menyangkut hubungan antar manusia, namun masalah perkawinan bukanlah hanya sekedar masalah pribadi dari mereka-mereka yang akan melangsungkan perkawinan, tetapi juga merupakan masalah dan perbuatan keagamaan dalam artian religious dan sacral serta merupakan masalah

dan perbuatan hukum. Lebih lanjut, perkawinan dalam arti “perikatan adat”, menurut Hilman Hadikusuma, ialah perkawinan yang mempunyai akibat hukum terhadap hukum adat yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Akibat adanya hubungan pelamaran yang merupakan *rasan sanak* (hubungan anak-anak, bujang gadis) dan *rasan tuha* (hubungan antara orang tua keluarga dari pada calon istri).

Pada umumnya, lembaga perkawinan dilaksanakan berdasarkan aturan yang berasal dari adat kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Selain itu, lembaga perkawinan juga dilaksanakan berdasarkan aturan yang berasal dari ajaran agama atau kepercayaan yang dianut oleh masyarakat. Indonesia merupakan negara yang memiliki tingkat diversitas penduduk yang tinggi, baik dari segi suku, budaya, bahasa, adat istiadat, kesenian, agama dan sebagainya. Dari hal tersebut, dapat diketahui bahwa lembaga perkawinan yang dilaksanakan oleh masyarakat di Indonesia memiliki aturan yang berbeda-beda antar suku maupun antar agama.

Tujuan ideal perkawinan, baik menurut hukum nasional (UU No.1 Tahun 1974), hukum Islam dan hukum adat sebagaimana diuraikan diatas, dalam realitanya sulit diwujudkan, bahkan banyak juga terjadi kehidupan keluarga atau rumah tangga yang tidak bahagia. Keadaan perkawinan yang mendasari hubungan suami dan istri dalam keluarga atau rumah tangga sedemikian buruknya, sehingga dipandang dari segi apapun juga, hubungan perkawinan tersebut lebih baik diputuskan dari pada diteruskan.

Ini berarti bahwa meskipun perkawinan adalah “perjanjian yang sangat kuat (misaqon ghaliza)” yang mengikat lahir dan batin antara suami istri, namun ikatan perkawinan itu dapat “putus” jika suami dan istri memutuskannya, karena suatu diantara tiga karakter perjanjian dalam perkawinan sebagaimana diuraikan diatas adalah kedua belah pihak (laki-laki dan perempuan) yang saling mengikat perkawinan sebagai suatu bentuk perjanjian itu saling mempunyai hak untuk memutuskan perjanjian tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Abdul Ghofur Anshori, dalam kehidupan rumah tangga sering dijumpai orang (suami istri) mengeluh dan mengadu kepada orang lain ataupun kepada keluarganya, akibat tidak terpenuhinya hak yang harus diperoleh atau tidak dilaksanakannya kewajiban dari salah satu pihak, atau karena alasan lain, yang dapat berakibat timbulnya suatu perselisihan diantara keduanya (suami istri) tersebut. Tidak mustahil dari perselisihan tersebut akan berbuntut pada putusnya ikatan perkawinan (perceraian).

Putusnya perkawinan karena kehendak suami atau istri atau kehendak keduanya, karena adanya ketidakrukunan, disebut dengan istilah “perceraian”. Yang bersumber dari tidak dilaksanakannya hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagai suami istri sebagaimana seharusnya menurut hukum perkawinan yang berlaku. Kongkretnya, ketidakrukunan antara suami dan istri yang menimbulkan kehendak untuk memutuskan hubungan perkawinan dengan cara perceraian, antara lain pergaulan antara suami istri yang tidak saling menghormati, tidak saling menjaga rahasia masing-masing, keadaan rumah tangga yang tidak aman dan tentram, serta terjadi silang sengketa atau pertentangan yang sangat prinsip.

Menurut Wirjono Prodjodikiro, yang menentukan sebab dari berlangsungnya terus atau dari penghentian perkawinan terutama pada keadaan khusus dalam sifat-sifat pribadi dari tiap-tiap suami dan istri, berhubungan dengan keadaan tertentu dari perkawinan masing-masing. Dengan perkataan lain: hidup bersama dari suami dan istri pada hakekatnya hanya dapat dilaksanakan, apabila di antara kedua belah pihak ada rasa persesuaian rasa dan keinginan untuk terus hidup bersama. Ketiadaan persetujuan rasa dan keinginan ini dapat disebabkan oleh seribu satu hal, yang sukar diperinci.

Di Indonesia, perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Peraturan pelaksanaan dari undang-undang tersebut adalah Peraturan

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (untuk selanjutnya cukup disebut Undang-Undang Perkawinan) agamalah atau hukum agama yang dipeluk oleh seseorang yang menentukan sah atau tidaknya suatu Perkawinan. Hal tersebut diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang perkawinan yang berbunyi: *"Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut Hukum masing- masing agamanya dan kepercayaanya itu."*

Lembaga Perkawinan adalah suatu perbuatan hukum. Adapun konsekuensi dari setiap perbuatan hukum yang sah adalah timbulnya akibat hukum berupa hak dan/atau kewajiban, dalam hal ini adalah suami, istri dan/atau pihak lain dengan siapa salah satu pihak dari suami dan istri atau kedua-duanya mengadakan hubungan. Sehingga, lembaga perkawinan perlu diatur dengan peraturan hukum yang berlaku. Dalam kehidupan bernegara, orang bebas untuk meyakini salah satu agama dan melaksanakan ajaran agamanya.

Kebebasan beragama itu bukan berarti orang bebas untuk setiap saat berpindah agama. Ajaran agama Islam menyebutkan orang yang berpindah agama disebut murtad. Orang yang murtad adalah orang yang keluar dari agama Islam atau seseorang yang semula beragama Islam kemudian mengganti atau berpindah memeluk agama lain atau ingkar. Dan riddah adalah keluar dari agama Islam, baik pindah pada agama yang lain atau tinggal saja tidak beragama, sedangkan tadinya memeluk agama Islam.

Dalam Al Quran diatur mengenai masalah pindah agama (murtad) sebagaimana disebutkan dalam Surah Al-Mumtahanah Ayat 10 mengenai murtad yang artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, apabila datang kepada berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka; maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman, maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami) mereka orang-orang kafir. Mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka. Dan berikanlah kepada (suami-suami) mereka mahar yang telah mereka bayar. Dan tiada dosa atasmu mengawini mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir dan hendaklah kamu minta mahar yang telah kamu bayar; dan hendaklah mereka meminta mahar yang telah mereka bayar. Demikian hukum Allah yang ditetapkan-Nya diantara kamu. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana."*

Perkawinan yang dilangsungkan di antara para pihak yang memeluk agama yang sama dan tetap terus seagama sampai perkawinannya berakhir, tidak menimbulkan persoalan hukum. Misalnya seorang laki-laki dan perempuan yang beragama Islam, melangsungkan perkawinan secara Islam dan mereka tetap memeluk agama Islam sampai dengan perkawinan berakhir, baik karena kematian, perceraian atau hal-hal lainnya. Persoalan hukum baru timbul manakala setelah perkawinan dilangsungkan, suami atau istri melakukan perpindahan agama, dalam hal ini dari agama Islam ke agama Non Islam, yang dalam hukum Islam disebut dengan Murtad. Tertera dalam perkara Putusan Nomor 0914/Pdt.G/2014/PA.JS yang dimana isi gugatan Penggugat umur 40 tahun beragama Islam dan si Tergugat umur 38 tahun beragama Islam meminta Majelis Hakim untuk mengabulkan Permohonan Penggugat yang dimana Pertimbangan Hukum.

1. Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat pada pokoknya bahwa sejak tahun 2008 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat goyah karena Penggugat telah kembali memeluk agamanya semula Kristen (murtad);
2. Menimbang, bahwa perceraian yang didalilkan oleh Penggugat tersebut diperkuat oleh keterangan saksi-saksi Penggugat yang bernama SAKSI I (teman Penggugat) dan SAKSI II

(teman Penggugat), saksi-saksi memenuhi criteria saksi orang dekat, sebagaimana dikehendaki dalam ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan saksi yang lain karenanya keterangan saksi-saksi tersebut, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta sebagai berikut: Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat terdapat fakta hukum yang cukup untuk menyatakan bahwa Penggugat telah murtad kembali keagama Kristen, sesuai pula dengan doktrin fiqih yang tersebut dalam Kitab Fiqhusunnah juz II halaman 389, berbunyi sebagai berikut: “Apabila suami atau istri murtad, maka putuslah hubungan perkawinan mereka satu sama lain, karena sesungguhnya riddahnya salah seorang dari mereka itu menjadikan putusnya perkawinan antara keduanya dan putusnya perkawinan berupa *Fasakh*”.

3. Berikut pula di dalam isi Putusan Nomor 0914/Pdt.G/2014/PA.JS yang isinya Pemohon umur 53 tahun agama Kristen dan Termohon umur 38 tahun agama Islam meminta Majelis Hakim untuk mengabulkan Termohon dengan bukti-bukti sebagai berikut: Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran rumah tangga secara terus menerus yang disebabkan karena Termohon merasa ada yang mengejar Termohon, Termohon merasa ketakutan, serta Termohon merasa ada yang ingin mencelakakan, serta Pemohon telah berpindah ke agama Kristen.
4. Bahwa akibat dari perselisihan tersebut Pemohon merasa terusrir dan pergi meninggalkan kediaman bersama sejak tahun 2013, dan sejak itu terjadi pisah tempat tinggal dan sejak itu pula tidak saling memperdulikan dan saling memberi nafkah batin hingga sekarang. Dan pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut: Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat An-Nawawi dan Imam Syafii, bahwa artinya: Apabila nikah batal (*fasakh*) karena sebab murtad setelah terjadinya hubungan intim maka istri berhak mendapat mahar atau maskawin (kalau mahar belm dibayar). Perpisahan suami-istri karena murtad disebut *fasakh*. Persoalan hukum ini timbul karena masalah tersebut belum mendapat pengaturan dalam Undang-Undang Perkawinan di Indonesia.

Terkait dengan perceraian yang disebabkan salah satu pasangan suami istri berpindah agama sebagaimana tersebut di atas, perlu dipahami mengenai mekanisme perceraian dan akibat hukum yang timbul dari perceraian tersebut sebagaimana telah melatar belakangi penulis dalam penyusunan artikel dengan judul sebagai berikut: Akibat Hukum Perceraian Terhadap Hak Asuh Anak yang Disebabkan Salah Satu Pasangan Suami Istri Berpindah Agama. Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan tersebut di atas, maka permasalahan yang perlu dibahas dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: Bagaimana perceraian yang disebabkan salah satu pasangan suami istri berpindah agama ditinjau dari aspek hukum perdata barat dan hukum Islam? Dan Bagaimana akibat hukum yang timbul dari perceraian yang disebabkan salah satu pasangan suami istri berpindah agama terhadap hak asuh anak?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Yuridis normatif adalah suatu penelitian yang secara deduktif dimulai analisa terhadap pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan, yakni penelitian yang mengacu pada studi kepustakaan yang ada ataupun terhadap data sekunder yang digunakan. Sedangkan bersifat normatif maksudnya penelitian hukum yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan normatif tentang hubungan antara satu peraturan dengan peraturan lain dan penerapan dalam prakteknya, khususnya berbagai peraturan perundang-undangan terkait dengan perkawinan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Akibat Hukum Perceraian yang disebabkan Perpindahan Agama

Pembahasan terkait dengan perceraian yang disebabkan salah satu pasangan suami istri berpidah agama berdasarkan studi kasus Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan pendekatan kasus dengan spesifikasi penelitian preskriptif. Oleh karenanya, dalam pembahasan ini akan dilakukan langkah identifikasi data, kualifikasi, dan sistematisasi terhadap data yang berupa putusan serta disajikan secara sistematis mengikuti alur sistematika pembahasan. Kemudian seluruh data yang diperoleh akan dianalisis menggunakan metode normatif kualitatif. Pertimbangan hakim dapat dimaknai sebagai rumusan konstruksi berpikir sistem dari hakim dalam menerapkan hukum *in abstracto* dalam perkara *in concreto*, maka kasus posisi putusan tersebut disusun secara sistematis sebagai berikut:

1. Subyek Hukum

XXXX/Pdt.G/2013/PA.JS	XXXX/Pdt.G/2014/PA.JS	XXXX/Pdt.G/2014/PA.JS
a. Penggugat; umur 43 tahun; agama Islam; pekerjaan Wiraswata; berdomisili di Jakarta Selatan. b. Tergugat; umur 44 tahun; agama Islam; pekerjaan Karyawan Swasta; berdomisili di Jakarta Selatan.	a. Penggugat; umur 40 tahun; agama Islam; pekerjaan Ibu Rumah Tangga; berdomisili di Jakarta Selatan. b. Tergugat; umur 38 tahun; agama Islam; pekerjaan Satpam; berdomisili di Jakarta Timur.	a. Pemohon; umur 53 tahun; agama Kristen; pekerjaan Karyawan Swasta; berdomisili di Jakarta. b. Termohon; umur 38 tahun; agama Islam; pekerjaan Ibu Rumah Tangga; berdomisili di Jakarta Selatan.

2. Duduk Perkara

XXXX/Pdt.G/2013/PA.JS	XXXX/Pdt.G/2014/PA.JS	XXXX/Pdt.G/2014/PA.JS
Bahwa setelah menikah pada 5 April 2000 menurut syariat Islam dan telah dikaruniai dua orang anak pada tahun 2003 dan 2005, kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis dikarenakan nafkah dari Tergugat yang tidak cukup dan Penggugat yang telah murtad.	Bahwa setelah menikah pada 18 Desember 2007 menurut syariat Islam dan telah dikaruniai anak, kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis dikarenakan Penggugat yang telah murtad.	Bahwa setelah menikah pada 1 Desember 1997 menurut syariat Islam dan telah dikaruniai seorang anak, kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon menjadi tidak harmonis dikarenakan Pemohon yang telah murtad. Pemohon sanggup untuk membayar mut'ah dan biaya hadhanah.

3. Pertimbangan Hukum

XXXX/Pdt.G/2013/PA.JS	XXXX/Pdt.G/2014/PA.JS	XXXX/Pdt.G/2014/PA.JS
a. Bahwa menurut Penggugat, Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah. Sedangkan menurut Tergugat, Penggugat tidak dapat mengelola keuangan dan tidak dapat mengurus rumah tangga. Selain itu, diketahui bahwa Penggugat telah murtad. b. Bahwa upaya damai tidak berhasil.	a. Bahwa murtadnya Penggugat menyebabkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis. b. Bahwa Penggugat sudah pisah rumah selama enam tahun. c. Bahwa upaya damai tidak berhasil.	a. Bahwa Pemohon dan Termohon sering berselisih karena Termohon merasa terancam akan dicelakai. b. Bahwa Pemohon telah menyatakan telah murtad. c. Bahwa Termohon beritikad untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Pemohon, namun Pemohon tetap pada pendiriannya. d. Bahwa upaya damai tidak berhasil.

4. Amar Putusan

XXXX/Pdt.G/2013/PA.JS	XXXX/Pdt.G/2014/PA.JS	XXXX/Pdt.G/2014/PA.JS
a. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat. b. Menetapkan seluruh anak Penggugat dan Tergugat di bawah pemeliharaan Tergugat.	a. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek . b. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat.	a. Memfasakhkan perkawinan Pemohonan dengan Termohon. b. Menghukum Pemohon untuk membayarkan mut'ah kepada Termohon sebesar Rp25.000.000,- c. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya hadhanah atas seorang anak Pemohon dan Termohon sebesar Rp3.000.000,- setiap bulannya hingga anak tersebut dewasa di luar biaya pendidikan dan biaya kesehatan.

Perpindahan agama yang dibahas dalam penelitian ini adalah perpindahan agama Islam keagama non Islam yang disebut sebagai Murtad. Berdasarkan fiqh Islam, dalam hal salah satu pihak murtad setelah perkawinan dilaksanakan secara Islam, maka dari itu pada saat yang sama perkawinan telah rusak (*fasakh*). Hal tersebut berdasarkan Pasal 39 Ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 KHI. Dalam hal istri berpindah agama (murtad), terdapat dua pendapat yang berbeda. Pendapat pertama dengan berdasarkan pada firman Allah SWT Q.S. Al Maidah ayat 5 bahwa status perkawinan adalah sah. Pendapat kedua menyatakan bahwa perkawinan menjadi putus, sebab: Sebagian ulama berpendapat bahwa pengertian ahli kitab sekarang berbeda dengan pengertian ahli kitab dalam Q.S. Al Maidah ayat 5, karena telah menyimpang. Fatwa yang ditetapkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) bahwa setelah mempertimbangkan, mafsadahnya lebih besar dari pada maslahatnya, MUI memfatwakan perkawinan antara laki-laki muslim dengan wanita ahli kitab hukumnya haram.

Murtadnya suami atau istri menyebabkan perkawinan batal demi hukum. Kondisi demikian dianggap sama atau diberlakukan hukum yang sama dengan kondisi perkawinan yang berbeda agama (muslim dengan non muslim), hanya perbedaannya, perkawinan antara muslim dengan non muslim hukumnya haram, sedangkan perkawinan yang dilakukan secara Islam, sah, kemudian pihak suami atau istri berpindah agama atau murtad, maka perkawinannya batal pada saat murtadnya suami atau istri. Dalam perkawinan beda agama tersebut, apabila suami istri melakukan hubungan badan, maka hal itu adalah zina. Sedangkan dalam perkawinan yang kemudian pihak suami atau istri murtad, zina baru terjadi manakala suami istri tersebut melakukan hubungan badan setelah salah satu pihak, baik itu suami atau istri berpindah agama atau murtad. Majelis Ulama Indonesia memfatwakan:

1. Perkawinan wanita muslimah dengan laki-laki non muslim adalah haram hukumnya.
2. Seorang laki-laki muslim diharamkan menikahi wanita non muslim. Tentang perkawinan antara laki-laki muslim dengan wanita ahli kitab terdapat perbedaan pendapat. Setelah mempertimbangkan bahwa mafshadahnya lebih besar dari pada maslahatnya, Majelis Ulama Indonesia memfatwakan perkawinan tersebut hukumnya haram.

Fatwa tersebut ditetapkan dalam Musyawarah Nasional II Majelis Ulama Indonesia tanggal 17 Rajab 1400 H / 1 Juni 1980 M yang ditandatangani oleh Prof. Dr. Hamka sebagai Ketua dan Drs. Kafrawi sebagai sekretaris. Adapun dalilnya adalah:

1. Q.S. Al Baqarah ayat 221: *"Dan janganlah kamu nikahi perempuan-perempuan musyrik sebelum mereka beriman. Dan sesungguhnya hamba sahaya perempuan yang mukmin, lebih baik dari pada perempuan musyrik, walaupun menakjubkanmu. Dan janganlah kamu menikahkan laki-laki musyrik dengan (perempuan musyrik) sebelum mereka beriman. Dan sesungguhnya hamba sahaya yang mukmin, lebih baik daripada laki-laki musyrik, walaupun ia*

menakjubkanmu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampuna dengan ijinNya. Dan Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran”.

2. Q.S. Al Maidah ayat 5: *“(Dan dihalalkan mengawini) wanita-wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang mukmin dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan diantara orang-orang yang diberi Alkitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud zina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang ingkar terhadap iman (ajaran Islam) maka sesungguhnya hapuslah amalannya dan dia diakhirat termasuk orang-orang yang merugi”.*
3. Q.S. Al Mumtahanah ayat 10: *“Maka jika kamu mengetahui bahwa mereka (benar-benar) telah beriman, maka janganlah kamu kebalikan mereka kepada orang-orang kafir, mereka tiada halal bagi orang-orang kafir dan orang-orang kafir tiada (pula) halal bagi mereka”.*

Sesungguhnya orang kafir juga termasuk orang murtad, haram dinikahkan dengan seorang muslimah. Dia juga tidak bisa menjadi wali nikah bagi wanita muslimah. Jika ketika menikah dia muslim kemudian murtad, maka nikahnya batal. Sehingga apabila dia tetap menggauli istrinya maka dia berzina. Seandainya suami istri menikah dalam keadaan muslim lalu si istri murtad sebelum digauli maka pernikahannya batal dan perempuan tidak berhak atas mahar. Jika suami murtad sebelum istrinya murtad dan sebelum ia menggaulinya maka pernikahannya batal, namun suami harus membayar setengah mahar. Jika si istri murtad setelah digauli maka si istri tidak berhak mendapatkan nafkah. Jika dia kembali masuk Islam sampai masa iddahnya, maka batallah pernikahannya. Dan jika yang murtad adalah suaminya dan tidak kembali masuk Islam sampai habis masa iddahnya maka pernikahannya batal sejak keduanya berbeda agama.

Berdasarkan hasil penelitian di Pengadilan Agama Jakarta Selatan terhadap perkara cerai gugat dalam hal salah satu pasangan suami istri murtad bahwa hal tersebut di atas dapat diputus dengan putusan talak seperti biasa, hanya saja putusan talak yang harus dijatuhkan itu adalah talak ba'in sughra yang menyebabkan tidak lagi dapat rujuk pada pasangannya semula.

Perceraian atas alasan peralihan agama atau murtad sering dipakai oleh Hakim Pengadilan Agama sebagai dasar pertimbangan hakim. Namun perceraian atas dasar pindah agama haruslah mengandung unsur percekcoakan atau perselisihan yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga. Untuk dapat bercerai dengan alasan murtad, harus dibuktikan bahwa peristiwa tersebut telah menyebabkan keretakan perkawinan yang tidak dapat dipulihkan kembali. Pembuktian di persidangan dilakukan melalui saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang terdekat dengan Pemohon dan Termohon. Dari pemeriksaan saksi-saksi akan diketahui apakah perselisihan terus menerus yang terjadi dalam rumah tangga tersebut terbukti atau tidak yang selanjutnya akan dituangkan dalam pertimbangan keputusan hakim.

Hakim dalam menjatuhkan putusannya juga mempertimbangkan keterangan saksi-saksi yang menyatakan bahwa antara Penggugat/Pemohon dan Tergugat/Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit didamaikan karena salah satu pasangan Penggugat/Pemohon dan Tergugat/Termohon telah murtad. Perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 KHI serta surat Ar-Rum ayat (21) yakni mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Dalam Pasal 33 dan Pasal 34 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 juga terdapat ketentuan yang pada intinya menyatakan bahwa: suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan

memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain; jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.

Hakim mempertimbangkan bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat lagi menegakkan hak dan kewajibannya sebagai suami istri sebagaimana dimaksud Pasal 33 dan 34 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Oleh karenanya hakim berpendapat bahwa memutuskan perkawinan antara Pemohon dan Termohon akan lebih baik dan lebih bermanfaat bagi keduanya dan keluarga masing-masing pihak dibandingkan membiarkan keduanya terikat dalam suatu ikatan perkawinan yang tidak mendatangkan kebahagiaan.

Pada kasus kedua, dikabulkannya permohonan cerai talak Penggugat dilakukan dengan cara verstek dengan pertimbangan bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan atau menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara “resmi” dan “patut”. Ketentuan umum untuk melakukan panggilan secara “resmi” dan “patut” dalam perkara perceraian diatur Pasal 26, 27, 28 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975. Secara “resmi” dan “patut” dapat dijelaskan sebagai berikut: resmi, panggilan secara resmi dilakukan dengan sasaran atau obyek panggilan harus tepat menurut tata cara yang ditentukan. Patut, panggilan secara patut berarti harus memenuhi tenggang waktu yang patut. Oleh karena Tergugat tidak pernah hadir hingga akhir sidang pemeriksaan, maka mediasi juga tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang tercantum dalam PERMA RI No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Pembahasan

Akibat Hukum Perceraian yang disebabkan Perpindahan Agama terhadap Hak Asuh Anak

Berdasarkan Pasal 156 KHI bahwa suatu perkawinan yang telah diputuskan oleh karena adanya putusan cerai berdampak pada:

1. Anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapat hadhanah dari ibunya. Bila ibunya meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh wanita-wanita kerabat sedarah garis samping dari ibu, wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.
2. Anak yang sudah *mumayyiz* berhak memilih untuk mendapat hadhanah dari ayah atau ibunya.
3. Pemindahan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak-hak hadhanah oleh pengadilan agama atas permintaan kerabat yang bersangkutan apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi.
4. Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri (21 tahun).
5. Bilamana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan keputusannya berdasarkan poin 1 s/d 4. Pengadilan dapat pula menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan anak yang tidak turut padanya dengan mengingat kemampuan ayahnya (hadhanah)

Ketentuan mengenai hadhanah diatur dalam Pasal 98 KHI yang berbunyi:

1. Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.
2. Orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.

3. Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat yang mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila kedua orang tuanya tidak mampu.

Klasifikasi anak dalam KHI diatur dalam Pasal 99 yang berbunyi:

1. Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam suatu akibat perkawinan yang sah.
2. Anak yang sah adalah hasil perbuatan suami isteri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut.

Perpindahan agama/murtad akan dapat mempengaruhi keabsahan suatu perkawinan, demikian pula anak yang dilahirkannya akan mempunyai pengaruh yang sangat kuat sekali. Status anak itu dapat dibedakan menjadi tiga golongan, yaitu:

1. Anak yang dilahirkan sewaktu Islam, anak ini adalah anak muslim, menurut kesepakatan para fuqaha;
2. Anak yang dikandung sewaktu Islam dan dilahirkan setelah murtad, maka hukumnya adalah sama dengan anak yang dilahirkan sewaktu Islam, karena dia telah dibuahi diwaktu Islam.
3. Anak yang dikandung dan dilahirkan setelah murtad, maka anak itu hukumnya kafir karena dia dilahirkan diantara kedua orang tuanya yang kafir, tidak ada pendapat lain dalam masalah ini.

Dari kasus posisi putusan-putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan sebagaimana tersebut di atas, diketahui bahwa setelah adanya perceraian ini hak asuh (hadhanah) atas anak tidak diberikan kepada pihak yang murtad. Hal tersebut bertujuan untuk melindungi akidah anak. Seorang anak dikatakan sah atau tidak, tergantung kepada sah atau tidaknya suatu perkawinan yang menyebabkan lahirnya anak itu, dan tergantung juga kepada sah atau tidaknya perkawinan tersebut.

Dalam hal ini dapat diartikan bahwa perkawinanlah yang akan menentukan status seorang anak sah atau tidak. Jika suatu perkawinan itu sah, baik menurut hukum agama maupun Negara, maka anak yang akan dilahirkan mempunyai status anak sah. Akan tetapi, apabila perkawinan dari kedua orang tuanya itu tidak sah, maka anak yang akan dilahirkannya sudah pasti mempunyai status anak yang tidak sah. Selain itu, masalah kedudukan anak ini diatur dalam pasal-pasal UU No. 1 Tahun 1974 berikut ini:

1. Pasal 42: Anak yang sah, adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.
2. Pasal 43 Ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974:
 - (1) Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.
3. Pasal 44 ayat 1 dan 2 UU No. 1 Tahun 1974:
 - (1) Seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan isterinya bilamana ia dapat membuktikan bahwa istrinya telah berzina dan anak itu akibat dari pada perzinaan tersebut.
 - (2) Pengadilan memberikan keputusan tentang sah/tidaknya anak atas permintaan pihak yang berkepentingan.

Berdasarkan pasal 42 UU No. 1 Tahun 1974, bahwa anak dikatakan sah apabila ia lahir dari perkawinan yang sah. Apabila perkawinan (rumah tangga) yang di dalamnya telah terjadi kemurtadan pada suami menurut pasal 39 ayat 1 dan 2 UU No. 1 Tahun 1974, bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan hakim Pengadilan, begitu juga dengan kemurtadan yang terjadi pada suami dan belum diajukan ke Pengadilan, maka perkawinan (rumah tangga) tersebut

tetap dianggap sah dan berlaku karena pengadilan belum memutuskannya. Karena perkawinan itu masih dianggap sah menurut UU No. 1 Tahun 1974, maka hubungan mereka juga tetap dianggap sah dan bukan sebagai perbuatan zina, begitu juga dengan anak-anak yang dilahirkan dari hasil perkawinan tersebut adalah sah hukumnya. Karena anak tersebut dianggap sah maka konsekuensinya adalah:

1. Anak tetap bernasab kepada bapak dan ibunya.
2. Anak mewarisi bapak dan ibunya.
3. Bila anak itu perempuan, maka bapak berhak menjadi wali dalam perkawinannya.

Kedudukan anak dalam hal mewaris yang menjadi pengaruh hukum dari putusan perceraian akibat salah satu pasangan suami istri berpindah agama (murtad), maka yang menjadi pertanyaan adalah apakah ayah yang murtad dapat mewariskan hartanya kepada anak-anaknya. Anak dalam putusan perceraian fasakh / talak bain sugra tidak mendapatkan warisan dari orang tua yang murtad tersebut, sebab orang tua yang murtad tersebut tidak dibenarkan dan tidak boleh mewarisi atau menjadi pewaris bagi anak-anaknya yang muslim. Pada dasarnya, putusan fasakh atau yang dipersamakan dengan fasakh tidak berpengaruh pada hubungan perwalian dan warisan antara orang tua yang murtad tersebut dengan anaknya, sebab ada kemungkinan ayah tersebut kembali memeluk agama Islam.

Perbedaan pendapat diatas hanya terletak pada konsistennan aqidah orang tuanya yang murtad tersebut, sehingga jika ia konsisten pada kemurtadannya, maka tidak berhak mewaris, namun jika kembali memeluk agam Islam maka hubungan hukum perwalian dan warisan juga kembali tersambung.

KESIMPULAN

Setelah mempelajari dan mengkaji hasil penelitian serta uraian yang telah dibahas, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut: Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara pria dan wanita dengan tujuan untuk membentuk hubungan keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah. Berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Perkawinan, perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya masing-masing. Selain itu, khusus bagi Warga Negara Indonesia yang memeluk agama Islam berlaku pula ketentuan lain tentang perkawinan yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Di dalam KHI, terdapat ketentuan yang mengatur mengenai alasan-alasan perceraian, salah satunya adalah murtadnya suami dan/atau istri yang menimbulkan perselisihan dalam rumah tangga (*vide* Pasal 116 KHI). Perpindahan agama/murtad akan dapat mempengaruhi keabsahan suatu perkawinan, demikian pula anak yang dilahirkannya akan mempunyai pengaruh yang sangat kuat sekali.

Status anak itu dapat dibedakan menjadi tiga golongan, yaitu: Anak yang dilahirkan sewaktu Islam, anak ini adalah anak muslim, menurut kesepakatan para fuqaha; Anak yang dikandung sewaktu Islam dan dilahirkan setelah murtad, maka hukumnya adalah sama dengan anak yang dilahirkan sewaktu Islam, karena dia telah dibuahi diwaktu Islam. Anak yang dikandung dan dilahirkan setelah murtad, maka anak itu hukumnya kafir karena dia dilahirkan diantara kedua orang tuanya yang kafir, tidak ada pendapat lain dalam masalah ini.

Berdasarkan Pasal 156 KHI bahwa suatu perkawinan yang telah diputuskan oleh karena adanya putusan cerai berdampak pada: Anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapat hadhanah dari ibunya. Bila ibunya meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh wanita-wanita kerabat sedarah garis samping dari ibu, wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah. Anak yang sudah *mumayyiz* berhak memilih untuk mendapat hadhanah dari ayah atau ibunya. Pemindahan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak-hak hadhanah oleh pengadilan agama atas permintaan kerabat yang

bersangkutan apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi. Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri (21 tahun). Bilamana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan keputusannya berdasarkan poin 1 s/d 4. Pengadilan dapat pula menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan anak yang tidak turut padanya dengan mengingat kemampuan ayahnya (hadhanah).

Ketentuan mengenai hadhanah diatur dalam Pasal 98 KHI yang berbunyi: Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan. Orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan. Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat yang mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila kedua orang tuanya tidak mampu. Kedudukan anak dalam hal mewaris yang menjadi pengaruh hukum dari putusan perceraian akibat salah satu pasangan suami istri berpindah agama (murtad), maka yang menjadi pertanyaan adalah apakah ayah yang murtad dapat mewariskan hartanya kepada anak-anaknya.

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, selanjutnya penulis memberikan saran-saran sebagai berikut: Perlu dilakukan peninjauan kembali terhadap peraturan-peraturan yang berlaku terkait perkawinan, khususnya mengenai putusannya perkawinan karena murtadnya salah satu pihak dan lebih menegaskan perundang-undangan yang sudah mengatur hal tersebut serta mengisi kekosongan hukum yang terjadi demi tercapainya tujuan kepastian hukum mengenai status perkawinan pasangan yang salah satu pihaknya berpindah agama. Perlu adanya peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya penegakan hukum di Indonesia khususnya mengenai akibat hukum perceraian yang disebabkan murtadnya suami dan/atau istri terhadap hak asuh anak yang saat ini banyak sekali terjadi di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghofur Anshori. 2010. *Hukum Perjannjian Islam di Indonesia (Konsep, Regulasi, danImplementasi)*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Abdullah Siddik, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta : Tinta Mas, 1997, hlm.144
- Amirudin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit: PT Raja Grafindo Persada, 2008.
- Bambang Sunggono. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit: PT Rajan Grafindo Persada, 2011.
- Budi Susilo, *Prosedur Gugat Cerai*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2008, hlm.11.
- Djamil Latif, 1981, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundang, Hukum Adat, Hukum Agama*, Mandar Maju, Bandung, 2007, hlm.8.
- Hongko T. Gombo, *Hak Waris Anak di Luar Nikah Ditinjau Menurut UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Lex Privatum, Vol.II/No. 1/Jan-Mar/2014*.
- Imanda Putri Andini Rangkuti, *Studi Komparatif Perceraian Akibat Pindah Agama Menurut Fikih Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Analisis Putusan No. 0879/Pdt. G/2013/PA.Pdg)*. De Lega Lata, Volume 2, Nomor 2, Juli – Desember 2017, hal 308
- Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama* (kumpulan tulisan), cet. I
- MUI, *Himpunan Keputusan dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, (Jakarta: Sekretariat MUI, 1995), hal. 91.

Rosnidar Sembiring, Hukum Keluarga (harta-harta benda dalam perkawinan), Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2016, hal 42
Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
Wirjono Projdodikoro, S.H, Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia Bandung: PT Refika Aditama, 2008.